



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 36 TAHUN 2015
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 12 TAHUN 2014
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN MALANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan kebijakan akuntansi berbasis akrual penuh di Pemerintah Kabupaten Malang diperlukan terlebih dahulu penyajian kembali Laporan Keuangan Tahun 2014, dipandang perlu menyesuaikan Peraturan Bupati Malang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Malang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a konsideran menimbang ini dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, maka perlu mengatur Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Malang dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 6/A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 4/A);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2014 Nomor 2 Seri C);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 2/E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor 4/E);
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 12/E);
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2014 Nomor 9 Seri D);
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2014 Nomor 10 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN MALANG.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2014 Nomor 9 Seri D) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 21 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.

5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Daerah.
6. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.
7. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, pemeriksa dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.
8. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
9. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat PSAP adalah SAP yang diberi judul, nomor dan tanggal efektif.
10. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
11. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan serta operasi keuangan pemerintah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
13. Basis Akrua adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
14. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

15. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
 16. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
 17. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.
 18. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
 19. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan BUD wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
 20. Unit Pemerintahan adalah pengguna anggaran/pengguna barang yang berada di Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah.
 21. Penyajian kembali (*Restatement*) adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos dalam Laporan Keuangan Tahun 2014 yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode ketika pemerintah daerah untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru, dari semula basis kas menuju akrual menjadi basis akrual penuh.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

- (1) Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2014 berpedoman kepada kebijakan akuntansi sebelumnya.
- (2) Penyusunan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah di audit dilakukan penyajian kembali (*restatement*) berpedoman pada kebijakan akuntansi ini.

(3) Kebijakan penyajian kembali (*restatement*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 23 Oktober 2015

BUPATI MALANG

TTD

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Malang
pada tanggal 23 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH

TTD

ABDUL MALIK

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2015 Nomor 23 Seri D

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 36 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI MALANG NOMOR 12
TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN
AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN
MALANG

**KEBIJAKAN PENYAJIAN KEMBALI
(RESTATEMENT) LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2014**

A. UMUM

Sesuai PSAP 10 Paragraf 37 Kebijakan Akuntansi yang digunakan harus diterapkan secara konsisten pada setiap periode, untuk memberikan informasi kecenderungan arah (*trend*) posisi keuangan, kinerja, dan arus kas dari waktu ke waktu bagi pengguna Laporan Keuangan. Apabila terdapat perubahan kebijakan akuntansi sesuai Paragraf 42, Perubahan kebijakan akuntansi tersebut harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Atas dasar PSAP ini perlu disajikan kembali (*restatement*) Neraca akhir kebijakan lama ke dalam Neraca sesuai kebijakan baru ini (Neraca *Restatement*) dan sebagai Neraca Awal untuk kebijakan baru. Dampak dari perubahan ini harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Karena Kebijakan akuntansi lama tidak mewajibkan menyusun Laporan Perubahan Ekuitas, sedangkan kebijakan akuntansi baru mewajibkan menyusun Laporan Perubahan Ekuitas, dimana format perubahannya berasal dari Surplus/Defisit Laporan Operasional, maka Penyajian Kembali Neraca (*Restatement*) ini harus diikuti dengan penyajian Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Laporan Operasional (LO) sesuai Kebijakan Akuntansi ini.

Tujuan

1. Tujuan kebijakan penyajian kembali Laporan Keuangan ini adalah untuk menetapkan dasar-dasar penyajian akun-akun akrual yang belum dicatat dan dilaporkan dalam Laporan Keuangan awal dimulainya kebijakan akuntansi akrual ini, dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Ruang Lingkup

2. Kebijakan ini diterapkan pada akun-akun (akrual) sebagai akibat dari pelaksanaan akuntansi Pendapatan-LO dan Beban yang dicatat dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
3. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan pada Pemerintah Kabupaten Malang yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

Definisi Akun-Akun Akrual

4. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
5. Piutang adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan tetapi belum diterima uang kasnya.
6. Pendapatan diterima dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.
7. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
8. Beban dibayar dimuka adalah pengeluaran pemerintah daerah yang telah dibayarkan dari Rekening Kas Umum Daerah dan membebani anggaran, namun barang/jasa/fasilitas dari pihak ketiga belum diterima/dinikmati.
9. Beban yang masih harus dibayar adalah kewajiban timbul akibat dinikmati/digunakan barang/jasa yang diterima, sehingga menjadi hak tagih sesuai perjanjian/komitmen yang dilakukan oleh SKPD, namun sampai akhir periode pelaporan belum dilakukan pembayaran.
10. Beban Penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.
11. Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.
12. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

B. KEBIJAKAN PENYAJIAN

13. Format dan Akun Laporan Keuangan *Restatement* disusun berdasarkan kebijakan akuntansi ini dan nilainya merupakan hasil konversi dan/atau reklasifikasi Nilai Akun dari Laporan Keuangan *Audited* posisi 31 Desember 2014.
14. Beban Penyusutan dan Beban Amortisasi Aset Lainnya untuk tahun 2014 dihitung dan disajikan dalam Laporan Operasional, demikian pula Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi dihitung sampai dengan 31 Desember 2014, disajikan dalam Neraca *Restatement* sesuai ketentuan penyusutan pertama kali.
15. Beban Penyisihan Piutang merupakan selisih antara Saldo Akhir dengan Saldo Awal Cadangan Penyisihan Piutang, dengan catatan Saldo Akhir Cadangan Penyisihan Piutang, harus disesuaikan dengan kebijakan akuntansi ini.
16. Beban dibayar dimuka, Beban yang masih harus dibayar, Pendapatan yang diterima dimuka, Pendapatan yang belum diterima (Piutang), dihitung berdasarkan kebijakan akuntansi ini, disajikan dalam Neraca Awal dan sebagai dasar penyesuaian Beban dan Pendapatan-LO yang berkaitan dengan Laporan Operasional.
17. Nilai Pendapatan-LO dan Nilai Beban merupakan hasil konversi dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), untuk akun-akun yang berdampak pada penambahan dan pengurangan Akun Ekuitas. Untuk akun-akun yang pengakuan pendapatan-LO dan beban bersamaan dengan penerimaan dan pengeluaran kas pada rekening BUD, jumlahnya sama dengan nilai LRA. Sedangkan untuk akun-akun Pendapatan-LO dan Beban yang pengakuannya dicatat sebelum penerimaan dan pengeluaran kas, jumlahnya disesuaikan dengan memperhitungkan saldo awal dan saldo akhir akun neraca yang berkaitan.
18. Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Tahun 2014 yang berasal dari Hibah, Hasil estimasi nilai perolehan (dari Nilai 0 dan 1) dan Koreksi Nilai disajikan dalam Laporan Operasional dengan akun yang sesuai kebijakan akuntansi ini.
19. Penambahan atau Penurunan Investasi Tahun 2014 baik permanen maupun non permanen yang berakibat penambahan atau penurunan Ekuitas, disajikan pada Laporan Operasional dengan akun yang sesuai kebijakan akuntansi ini.

20. Penambahan atau Pengurangan Dana Cadangan Tahun 2014 yang berakibat bertambah atau berkurangnya Ekuitas, disajikan pada Laporan Operasional dengan akun yang sesuai kebijakan akuntansi ini.
21. Penambahan atau Pengurangan Aset lain-lain Tahun 2014 yang berakibat bertambah atau berkurangnya Ekuitas, disajikan pada Laporan Operasional dengan akun yang sesuai kebijakan akuntansi ini.

C. TAHAPAN PENYAJIAN

22. Menyiapkan data yang relevan untuk dasar pengakuan akun-akun terkait seperti misalnya untuk dasar menghitung dan mencatat beban penyisihan piutang dan cadangan penyisihan piutang, beban penyusutan dan akumulasi penyusutan, beban amortisasi dan akumulasi amortisasi.
23. Menyajikan kembali akun-akun neraca yang belum sama perlakuan kebijakannya, dengan cara menerapkan kebijakan yang berlaku yaitu basis akrual.

BUPATI MALANG

H. RENDRA KRESNA